

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTATNI  
YANG MEMILIKI HARIMAU SUMATERA YANG TELAH DI  
AWETKAN**  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh  
gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**FADHIL FUADI**

NIM : 1401110011  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2019**

**TELAH DISETUJUI**

Untuk diajukan kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh


**JUDUL SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG  
MEMILIKI HARIMAU SUMATERA YANG TELAH DI AWETKAN**

**(Suatu Penelitian Di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)**

**Banda Aceh 12 Januari 2019**

**Pembimbing**



**Airi Safrijal S.H., M.H**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MEMILIKI  
HARIMAU SUMATERA YANG TELAH DIAWETKAN**

**(Suatu Penelitian Di Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh)**

Oleh :

Nama : FADHIL FUADI

NPM : 1401110011

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/kosentrasi : Hukum Pidana


Telah dipertahankan di depan Sidang Penguji, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana

Pada tanggal 24 Januari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk di terima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr.H.Rizanizarli, S.H.,M.H.
2. Sekretaris : H.Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H.
3. Pembimbing/Penguji I : Airi Safrijal, S.H., M.H.
4. Penguji II : Riza Chatias Pratama,S.H., LLM.
5. Penguji III : H.M.Hanafiah Muddin,S.H.,M.Hum.



Banda Aceh 31 Januari 2019

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum



Dr.H.Rizanizarli, S.H., M.H

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'ailakum Wr.Wb*

Syukur alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kekuatan dan kesabaran sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya.

Sudah menjadi kewajiban bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dalam menyelesaikan studi diwajibkan membuat tulisan karya ilmiah dibidang hukum guna untuk melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam rangka untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka dibuatlah suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Memiliki Harimau Sumatera Yang Telah di Awetkan”

Dalam kesempatan turut juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Airi Safrijal, S.H., M.H, selaku Dosen pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H, selaku dekan dan ketua bagian hokum pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak H. Muhammad Hanafiah Muddin S.H., M.Hum, sebagai Dosen Wali yang memberikan saran serta berbagai pengalaman dalam menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh .

5. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh yang telah memberikan informasi serta data-data untuk penulisan skripsi ini.
6. Dan terimakasih kepada seluruh staf akademik dan seluruh dosen pengajar yang telah memberi materi perkuliahan pada fakultas hukum universitas muhammadiyah aceh.
7. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapan khususnya untuk Ayahnda tercinta Alm.Balian dan Ibunda tercinta Dra.Hj.Fauziah serta kakak Hanif Fatwana AMd dan adik-adikku Yuli Fitria, Muhammad Ichsan dan Ayah Angkat Ibrahim Ramli yang selalu memberikanku semangat untuk terus melangkah kedepan untuk tetap menggapai mimpi dan cita-cita. Yang telah mengasuh, membimbing, medoakan sejak kecil hingga mampu menempuh pendidikan sampai pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan terimakasih juga kepada kekasih tercinta farah mita suranda yang selalu mendukung dan menemani dalam membantu penulisan skripsi ini.

Amat sangat disadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupu teknis penulisan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempatan penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi semua pihak. *Amin Ya Rabbal' Alamin.*

Banda Aceh 31 Januari 2019



Fadhil Fuadi

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkung Dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian .....	6
D. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA SATWA YANG DILINDUNGI JENIS HARIMAU SUMATERA .....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	11
B. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya .....	16
C. Perlindungan Satwa Langka.....	21
D. Teori Penanggulangan Kejahatan .....	28
E. Teori Sebab Terjadi Kejahatan.....	32
<b>BAB III PERTANGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MEMILIKI HARIMAU SUMATERA (<i>Panthera Tigris Sumatrae</i>) DALAM BENTUK AWETAN.....</b>	<b>39</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap anggota TNI memiliki harimau sumatera.....	41
B. Pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana yang relatif ringan .....	50
C. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Memiliki Harimau Sumatera ( <i>Panthera Tigris Sumatrae</i> ) oleh Anggota TNI.....	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

## ABSTRAK

**FADHIL FUADI,  
2019**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
ANGGOTA TNI YANG MEMILIKI HARIMAU SUMATERA  
YANG TELAH DI AWETKAN**

**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01  
Banda Aceh)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh)

(iv,67)., pp., tabl., bibl

(Airi Safrijal, S.H., M.H)

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang untuk Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (2) disebut bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (2) serta Pasal 30 tentang kawasan pelestarian alam bahwa “Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun dalam penelitian lapangan masih didapati pelanggaran terhadap pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, sehingga perlu tindakan tegas dari pemerintah maupun penegak hukum dalam menangani kasus kepemilikan satwa liar, khususnya satwa yang dilindungi harimau Sumatra.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang memiliki harimau sumatera, pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana yang relatif ringan, hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana memiliki Harimau Sumatera.

Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui kepustakaan (*library researcrh* dan penelitian lapangan (*field research*). penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan serta pengambilan data di BKSDA dan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, sedangkan Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan menalaah buku-buku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggung jawaban pidana kasus kepemilikan satwa yang dilindungi Harimau Sumatera yang diawetkan oleh TNI adalah berupa pidana penjara, kurungan selama 3 bulan dan denda sebesar 2.500.000.00, subsidair 3 bulan kurungan, sedangkan TNI yang memiliki 1 ekor Harimau Sumatera yang telah di awetkan dan 1 ekor Beruang Hitam yang sudah diawetkan di pidana penjara selama 2 bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00, subsidair 3 bulan kurungan. Pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana yang relatif ringan karena berterus terang, belum pernah dihukum sebelumnya, dan terdakwa hanya menerima titipan. Hambatan yang dialami yaitu berupa faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas serta faktor masyarakat sedangkan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana memiliki Harimau Sumatera dengan cara mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, peran aktif Instansi Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), peran masyarakat dan pembentukan pusat penangkaran harimau sumatera.

Disarankan kepada Hakim Pengadilan Militer Aceh dapat memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepada anggota TNI untuk tidak menggunakan pengobatan dengan memanfaatkan satwa yang dilindungi, mengingat populasi Harimau Sumatera semakin menurun.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia memiliki beranekaragam kekayaan alam diantaranya mempunyai berbagai macam satwa. Satwa-satwa tersebut tersebar keseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Namun keberadaan satwa saat ini begitu memprihatinkan, banyaknya pembukaan lahan perkebunan baik milik perusahaan maupun milik masyarakat menyebabkan hilangnya habitat alami satwa, terutama beberapa jenis satwa besar, hal tersebut juga menjadi salah satu penyebab langkanya satwa-satwa yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati di Indonesia. Selain itu langkanya satwa di Indonesia juga disebabkan oleh dampak dari perilaku dan gaya hidup konsumtif manusia.

Salah satu satwa yang tergolong langka adalah Harimau Sumatera (*panther tigris sumatrae*). Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) merupakan subspecies yang masih berada di Indonesia. Dua subspecies lainnya yang pernah ada yaitu Harimau Jawa dan Harimau Bali yang telah dinyatakan punah sebelumnya. Tahun 1940-an untuk Harimau Bali dan 1980-an untuk Harimau Jawa.<sup>1</sup> Sejak tahun 1990, harimau sumatera ditetapkan sebagai hewan yang terancam punah (*critically endangered*).

Harimau Sumatra (*panther tigris sumatrae*) saat ini banyak diminati oleh para pengusaha untuk dijadikan bahan koleksi atau bahan pajangan dengan mengolah

---

<sup>1</sup>Koesnadi Hadjasoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Universitas Gaja Mada Press, 2006, hlm. 38.

bagian-bagian tubuh dari harimau tersebut, terutama kulit untuk dijadikan berbagai macam produk keluarannya, seperti obat-obatan tradisional, perhiasan, jimat, dan dekorasi. Maka dari itu jumlah harimau sumatera sekarang ini semakin berkurang.

Berdasarkan data tahun 2004, jumlah populasi harimau sumatra di alam bebas hanya sekitar 400 individu. Kemudian laporan tahun 2008 yang dikeluarkan oleh TRAFFIC- program kerja sama World Wide Fund (WWF) dan lembaga konservasi dunia yaitu International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) untuk menemukan adanya perdagangan satwa liar, menemukan adanya pasar ilegal yang berkembang subur dan menjadi pasar domestik terbuka di sumatera yang memperdagangkan bagian-bagian tubuh harimau sumatera tersebut. Hutan Aceh merupakan salah satu hutan di kepulauan sumatera yang juga salah satu habitat asli dari harimau sumatera yang masih bertahan hingga saat ini dan memiliki populasi harimau sumatera terbesar di Indonesia. Menurut keterangan Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam Aceh Bapak Sapto Aji Prabowo bahwa saat ini harimau sumatera yang tersisa di seluruh hutan Aceh termasuk Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sebanyak 150-200 individu.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui di Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh pada tahun 2013 terdapat 2 (dua) kasus Tindak Pidana memiliki Harimau Sumatera (*Panthera Tigris*).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dan

---

<sup>2</sup> Sapto Aji Prabowo, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, Banda Aceh, wawancara, pada hari kamis, tgl 3 Mei 2018

Harimau Jawa (*Panthera tigris sondaica*) adalah hewan yang dilindungi oleh Undang-Undang dan peraturan pemerintah. Dari peraturan tersebut jelas bahwa perburuan, perdagangan organ tubuh Harimau, dan pembunuhan hewan tersebut adalah tindakan yang dapat dikenakan hukuman bagi pelanggarnya. Kemudian berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAHE) menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang untuk Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.”

Pelanggaran ketentuan diatas di ancam dengan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAHE) yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (2) serta Pasal 30 tentang kawassan pelestarian alam bahwa “Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul ” Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Memiliki Harimau Sumatera Yang Telah di Awetkan”.

## **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI yang memiliki harimau sumatera yang telah di awetkan?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana yang relatif ringan?
3. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi Tindak Pidana memiliki Harimau Sumatera oleh anggota TNI yang telah diawetkan ?

## **2. Definisi Operasional Vardiabel Penelitian**

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atau perbuatan yang dilakukan. Dengan menpertanggung jawabkan perbuatan yang tercela pada si pembuatnya, atau dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang dengan sanksi pidana terhadap pelaku.
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang di sertai dengan ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana dialah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan di ancam pidana atau suatu pelanggaran terhadap norma, yang

dilakukan karena kesalahan sipelanggar yang diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

3. Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) adalah salah satu dari 70 hewan yang tergolong menyusui (*mamalia*) yang digolongkan satwa yang harus dilindungi oleh Undang-Undang dan peraturan pemerintah dan harimau sumatera juga merupakan hewan *endemic* pulau sumatera, sehingga hanya bisa ditemui di pulau sumatera salah satu dari 6 subspecies harimau yang sampai saat ini masih ada dibumi.
4. Tentara Negara Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia yang berasal dari warga indonesia dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

### 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah dalam bagian hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang memiliki harimau sumatera yang telah di awetkan, seharusnya anggota TNI tidak boleh memiliki satwa yang dilindungi karena tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat selaku anggota TNI.

### 2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang memiliki harimau sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) yang telah diawetkan.
- 2) Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana yang relatif ringan.
- 3) Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi Tindak Pidana memiliki Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*).

### **C. Metode Penelitian**

Metode dapat diartikan sebagai cara atau jalan untuk mencapai sesuatu. Namun, menurut kebiasaan metode dapat dirumuskan dalam beberapa kemungkinan, yaitu:<sup>3</sup>

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan pemikiran.
2. Suatu teknik yang umum digunakan dalam ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini diambil di wilayah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sejak tahun 2018.

---

<sup>3</sup> Hamzah, Andi.1997. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.Hlm 8

## 2. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan.<sup>4</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Kepala Balai konservasi Sumber Daya Alam Aceh dan Maneger *World Wide Fund* (WWF), Ouditur Militer dan Penyidik Propom Militer.

## 3. Metode Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* (kelayakan), yaitu teknik pengambilan sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan pertimbangan tujuan dan permasalahan penelitian yang akan diteliti sesuai dengan responden dan informan.

### a) Responden:

- 1) Hakim Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh 1 (satu ) orang
- 2) Oditur Militer I-01 Banda Aceh 1 (satu) orang
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BKSDA Aceh 1 (satu) orang

### b) Informan:

- (1) Manajer Program *World wide Fund* (WWF)
- (2) Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Penelitian Lapangan (*Field Reserch*)

---

<sup>4</sup>Sugiyono, *Metode Penelitdian Pendidikan pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Alfabeta, Bandung 2013, hlm. 90

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.<sup>5</sup> Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku, peraturan PerUndang-Undangan, teori-teori, artikel, dan tulisan-tulisan ilmiah, arsip, foto kegiatan, serta literatur seperti buku, jurnal ilmiah, termasuk pula notulen hasil rapat yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>6</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan kemudian dilakukan wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktek dengan memaparkan hasil penelitian lapangan yang disertai uraian dasar hukum yang berlaku dan

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2006, hlm 12

<sup>6</sup> Usman dan Akbar, *Pengantar Statistika*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 69

mengaikatkan dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian sebagai hasil yang diharapkan untuk menjawab rumusan masalah.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, maka penulisan dan pembahasannya akan dibagi kedalam beberapa bab dan sub bab penulisan dimaksud sebagai berikut:

Pada Bab I merupakan bab pendahuluan bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yaitu latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan menguraikan mengenai sistematika pembahasan.

Pada Bab II merupakan bab teori dan bab penelaah pustaka yang mengambil tema Tinjauan Teoritis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Satwa Yang Dilindungi Jenis Harimau Sumatera dan Teori Penanggulangan Kejahatan. Bab terdiri dari sub-bab yang menguraikan, Tindak Pidana dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pengertian satwa langka, teori pertanggungjawaban pidana, teori sebab terjadinya kejahatan.

Pada Bab III merupakan bab hasil penelitian dan memberikan analisis dengan judul Pengkajian tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI yang Memiliki Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) Dalam Bentuk Awetan. Kemudian dalam sub-bab akan dibahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang memiliki harimau sumatera, pertimbangan hakim

terhadap penjatuhan pidana yang relatif ringan, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi Tindak Pidana memiliki harimau sumatera.

Pada terakhir yaitu Bab IV merupakan bab penutup berisikan kesimpulan dari bab terdahulu. Pada bab ini juga akan dikemukakan beberapa saran yang dianggap bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA SATWA YANG DILINDUNGI JENIS HARIMAU SUMATERA**

#### **A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *kriminal ldiability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang di anut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>1</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atau suatu Tindak Pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh Pertanggung jawaban Pidana di artikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu.<sup>2</sup> Apa yang di maksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang di maksud dengan celaan subjektif merujuk

---

<sup>1</sup> Hanafi Mahrus, *Sistem pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali pers, 2015 hlm, 16.

<sup>2</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghaldia Indonesia, 1982, hlm, 33

kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Selanjutnya, Roeslan Saleh menjelaskan Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>3</sup>

Menurut Charul Huda bahwa dasar adanya Tindak Pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila dia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>4</sup>

Ada dua istilah yang menunjukan pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, bdiaya atau kondisi yang

---

<sup>3</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghaldia Indonesia, 1982, hlm, 75-76

<sup>4</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tdiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan*, Cet-2 Jakarta, Kencana, 2006, hlm, 68

menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjukkan pada pertanggungjawaban politik.<sup>5</sup>

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan Tindak Pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah *Nullum delictum nulla poena sine praeiudicio lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” dasar ini mengenai pertanggungjawabannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perUndang-Undangan. Asas legalitas mengandung pengertian tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau hal itu lebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan.

Dipidananya seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur Tindak Pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-

---

<sup>5</sup> Ridwan H.R *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm 335-337

unsur Tindak Pidana dan bersifat melawan hukum (formil, materiil), serta tidak ada alasan pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan Tindak Pidana harus mempunyai kesalahan.<sup>6</sup>

Adapun unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

a. Adanya suatu Tindak Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevdia lege poenali* (tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>7</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia mengendali perbuatan yang konkrit atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena dialam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorangpun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.<sup>8</sup>

b. Adanya Unsur Kesalahan

---

<sup>6</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Fajar Interpratama Offset, 2004, Jakarta . hlm. 122

<sup>7</sup> Mogjatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Renika Cipta, 2008, hlm 25

<sup>8</sup> Frans maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo persada, 2012, hlm 85

Kesalahan dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang dia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>9</sup>

Seseorang atau pelaku Tindak Pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan. Namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.<sup>10</sup>

Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 114

<sup>10</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.68.

untuk memidana seseorang, tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan.”<sup>11</sup>

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap Tindak Pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada Tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban Pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum Pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

## **B. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

### 1. Tindak Pidana Menurut Undang Undang nomor 5 Tahun 1990

Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam merupakan suatu Tindak Pidana yang sudah

---

<sup>11</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, 1988, hlm.85.

dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan dalam keadaan mati. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam dan di luar Indonesia. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Mengambil, merusak atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi. Merupakan suatu Tindak Pidana seperti yang sudah diterapkan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan zona terhadap zona inti taman nasional dan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem juga merupakan suatu Tindak Pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pelanggaran ketentuan diatas di ancam dengan Pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) Undang Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistem (KSDAHE) menyatakan “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (2) serta Pasal 40 (2) di Pidana dengan Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa Pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak Pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *Delictum*. Delik tercantum dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana”.<sup>12</sup>

Pengertian Tindak Pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.<sup>13</sup> Istilah Tindak Pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan Tindak Pidana, Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak, berbuat, yang didalam undang undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam

---

<sup>12</sup> Depdikbud *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-2, Jakarta, Tahun 2001 hlm.219

<sup>13</sup> S.R Sdianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapan*, Cetakan ke-3, Jakarta Stori Grafika, Tahun 2002, Hlm 204

Pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pidak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Moeljatno berpendapat menggunakan istilah “Perbuatan Pidana” (Tindak Pidana) yaitu: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa Pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.<sup>14</sup>

Van Hamel berpendapat bahwa Tindak Pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut di Pidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>15</sup>

Menurut Simon Tindak Pidana dialah mempunyai unsur-unsur di ancam dengan Pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>16</sup>

Vos Berpendapat bahwa suatu Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang oleh peraturan Perundang-Undangan diberi Pidana, jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan di ancam dengan Pidana.<sup>17</sup>

Perbuatan yang dapat dikenakan Pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

---

<sup>14</sup> C.S.T Kansil Dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta Pradnya paramita, Tahun 2004 Hlm 54

<sup>15</sup> Andi Zainel Abidin farid dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam hukum pidana Indonesia*, cet.ke-1, Jakarta, Tahun 2010, Hlm 117

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm 117.

<sup>17</sup> *Log. Cit* Hlm 118.

2. Orang yang melanggar larangan itu.

Dari beberapa pendapat ahli hukum Pidana ini, Tindak Pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan.

1. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar sipelaku, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari pelaku
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-Macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.

- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 308 KUHP.<sup>18</sup>

### **C. Perlindungan Satwa Langka**

Satwa yang dilindungi merupakan jenis satwa yang ditetapkan Undang-Undang untuk dilakukan pengawasan dan perlindungan akibat status ancamannya. Satwa dapat diistilahkan dengan berbagai kata, hewan maupun fauna ataupun makhluk hidup lainnya selain manusia yang dapat bergerak dan berkembang biak serta memiliki peranan dan manfaat dalam kehidupan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya bahwa satwa liar adalah semua binatang yang hidup didarat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia.

Sedangkan yang dimaksud dengan satwa langka adalah satwa yang keberadaannya dialam sangat sedikit serta mempunyai tingkat perkembangan di alam yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya yang keberadaannya dilindungi oleh peraturan perUndang-Undangan.

Satwa langka dikategorikan sebagai satwa yang dilindungi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

---

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pres, Tahun 2010, Hlm 48-49

- (1) Tumbuhan dan satwa yang digolongkan dalam jenis:
  - a) Tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
  - b) Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi;
- (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam:
  - b. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
  - c. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang;

Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) merupakan satwa liar yang keberadaannya sudah langka ditemukan di alam. Sejak tahun 1996, Harimau Sumatera ditetapkan sebagai hewan terancam punah. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh kerusakan habitat, kekurangan pakan, dan perburuan liar. Harimau Sumatera merupakan spesies Harimau terakhir yang ada di Indonesia setelah Harimau Bali dan Harimau Jawa punah dalam abad terakhir. Harimau merupakan hewan terbesar dari keluarga kucing, dengan panjang badan dari ujung kepala hingga ujung ekor, yang dapat mencapai 2,5 meter, tinggi 90 cm, dan berat 300 kg. Satwa ini tergolong sangat adaptif untuk hidup diberbagai macam tipe ekosistem dan tipe habitat sejauh mangsa dan tempat persembunyian tersedia. Harimau Sumatera merupakan salah satu dari empat satwa kunci yakni OrangUtan, Badak Sumatera, dan Gajah Sumatera.<sup>19</sup>

Harimau Sumatera merupakan satu dari 25 spesies yang harus dijaga dari kepunahan. Harimau (*Panthera tigris*) terbagi menjadi sembilan subspecies yang

---

<sup>19</sup> Rajut Belang, *Panduan Perbaikan Pengelolaan Perkebunan Sawit dan Hutan Tanaman Industri Mendukung Konservasi Harimau Sumatera*, [www.harimaukita.org](http://www.harimaukita.org), Ddiakses 8 Agustus 2018.

tersebar di Asia, mulai dari daratan Turki hingga ke Rusia dan Indonesia. Namun saat ini hanya tersisa enam subspecies saja di dunia. Tiga subspecies lainnya telah punah.<sup>20</sup> Di Indonesia, Harimau Sumatera adalah satu-satunya harimau yang tersisa. Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dikategorikan sangat kritis terancam punah (*Critically Endangered*) dalam daftar lembaga konservasi IUCN dan masuk dalam CITES Appendix I (*Convention on International Trade in Endangered Species Appendices I*) yang artinya perdagangan internasional komersial dilarang.<sup>21</sup>

Perlindungan Harimau Sumatera juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria:
  - (1) Mempunyai populasi yang kecil;
  - (2) Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu Indonesia;
  - (3) Daerah penyebaran yang terbatas (endemik)

Pemanfaatan tumbuhan dan satwa harus benar-benar baik agar ekosistemnya tetap stabil.<sup>22</sup> penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menyebutkan bahwa pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar harus dilakukan

---

<sup>20</sup> WWF, *Tiger Facts*, bahan presentasi, 2009

<sup>21</sup> *Convention on International Trade in Endangered Species Appendices I*, Valid from 3 Agustus 2012

<sup>22</sup> Koesnadi Hardjasoematri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006, hlm.4.

dengan tetap menjaga keseimbangan habitatnya. Dengan demikian, pengembangan hukum harus didasarkan pada asas lestari.

Sanksi Pidana bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). *Wildlife Crime* atau kejahatan terhadap satwa liar dan tumbuhan merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap lingkungan (*enviromental crime*).<sup>23</sup>

Peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan satwa selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam dan di Taman Hutan Raya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan-peraturan tersebut diatas mengatur semua jenis satwa langka yang dilindungi oleh negara, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat. Perilaku manusia yang dapat mengancam kepunahan dari

---

<sup>23</sup> Forum Harimau Kita, *Translocation as a loot for mitigating human-tiger conflict*, Jakarta 2011

satwa langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya.

Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Pencegahan ini bertujuan agar satwa-satwa langka yang hampir punah, hanya menjadi cerita bagi anak cucu kita nantinya karena keserakahan manusia dalam mengambil keuntungan dari yang diperolehnya.

Perlindungan terhadap satwa merupakan suatu konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui tiga kegiatan:

a. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan

Kehidupan merupakan suatu sistem yang terdiri dari proses yang berkait satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi, apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan. Agar manusia tidak dihadapkan pada perbuatan tidak terduga yang akan mempengaruhi kemampuan sumber daya alam hayati, maka proses ekologis yang mengandung kehidupan itu perlu dijaga dan dilindungi. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian, sungai, danau dan jurang, pemeliharaan fungsi hidrologi hutan, perlindungan pantai, pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam dan lain lain.

b. Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa beserta Ekosistemnya.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari unsur hayati dan non-hayati (baik fisik maupun non-fisik). Semua unsur ini sangat berkait dan pengaruh mempengaruhi. Punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur yang lain. Usaha dan tindakan konservasi untuk menjamin keanekaragaman jenis meliputi penjagaan agar unsur-unsur tersebut tidak punah dengan tujuan agar masing-masing unsur dapat berfungsi dalam alam dan agar senantiasa sdiap untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilakukan didalam kawasan ataupun diluar kawasan.

c. Pemanfaatan Secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Usaha pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya merupakan usaha pengendalian/pembatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus menerus pada masa yang akan datang.”

Tujuan dari konservasi sumber daya alam hayati menurut Undang-Undang konservasi adalah mewujudkan kelestarian sumber daya hayati; keseimbangan ekosistem; dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Sukanda husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 79.

Konservasi diartikan sebagai upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berpedoman pada asas pelestarian. Sumber daya alam adalah unsur-unsur hayati yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.<sup>25</sup>

Pengertian konservasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan dan pelestarian.<sup>26</sup>

Secara sederhana, kegiatan konservasi pada dasarnya mencakup 3 (tiga) unsur kegiatan yang saling terkait, yaitu:

- b. Melindungi dan menyelamatkan ragam hayati (*saving*)
- c. Mengkaji ragam hayati (*studying*)
- d. Memanfaatkan ragam hayati (*using*)<sup>27</sup>

Hal-hal yang menjadi penyebab hampir punahnya harimau sumatera, khususnya di Provinsi Aceh menurut koordinator monitoring perdagangan satwa *World Wide Fund*(WWF) meliputi dua hal, yaitu :<sup>28</sup>

1. Habitat yang semakin sempit

---

<sup>25</sup>KEHATI, *Materi Khusus Inventaris Flora dan Fauna Taman Nasional Meru Betiri*, Malang, 2008, hlm. 8.

<sup>26</sup>Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, CV Widya Karya, Semarang, 2005, hlm. 262.

<sup>27</sup>Widada, dkk, *Sekilas tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Biodiversity Conservation Project, Bogor, 2003, hlm. 35.

<sup>28</sup>Bagus budiman, *koordinasi monitoring perdagangan satwa WWF*, Tahun 2018

Lingkungan hidup atau habitat dari harimau sumatera akibat perkembangan kehidupan manusia, semakin lama menjadi semakin kecil. Hal ini terjadi terutama di Provinsi Aceh. Ekosistem harimau di Aceh saat ini sudah sangat kritis, banyak yang berubah fungsi menjadi perkebunan, hutang tanaman industri dan permukiman.

2. Perburuan liar dan penegakkan hukum yang lemah

Perburuan harimau yang semakin liar oleh sekelompok orang yang hanya memikirkan keuntungan merupakan salah satu penyebab utama harimau sumatera terancam kepunahan.

#### **D. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Kejahatan dalam bahasa belanda yaitu *rechtsdelict atau delicten* yang berarti pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti membunuh, melukai orang, mencuri, dan sebagainya.<sup>29</sup> Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Meskipun masyarakat mempunyai karakter sifat yang berbeda-beda, namun terdapat bagian-bagian tertentu yang memiliki karakteristik yang sama. Kejahatan menurut wirjono prodjodikoro disebut *Misdrijf* berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum.

Kejahatan merupakan gejala yang senantiasa dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat yang sangat meresahkan karena mengganggu ketertiban dan ketentraman

---

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, rajawali pers Tahun 2011.hlm 58

dalam masyarakat. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan kejahatan tidak henti-hentinya dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai langkah telah ditempuh untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan merupakan kebijakan integral terkait satu sama lain, yaitu kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan hukum Pidana , untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal, politik kriminal ini dapat diartikan dalam arti sempit, lebih luas dan paling luas. Sudarto menjelaskan:

1. Dalam arti sempit politik kriminal ini digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa Pidana .
2. Dalam arti lebih luas dia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Sedang dalam arti yang paling luas dia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui pandangan-pandangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma dan masyarakat.<sup>30</sup>

Dalam kebijakan hukum Pidana, pemberian Pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan salah satu upaya disamping upaya-upaya lain. Penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan Pidana merupakan sebagian kecil dari penanggulangan kejahatan secara keseluruhan.

---

<sup>30</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 113-114.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan Pidana dikenal dengan istilah:

1. Pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal

Upaya untuk mengatasi kejahatan dengan menggunakan sarana penal yaitu melalui hukum Pidana. Sedangkan usaha non penal melalui dengan melakukan penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya, peningkatan kesejahteraan anak dan remaja.

2. Pendekatan kebijakan nilai penggunaan hukum Pidana

Kebijakan dengan hukum Pidana menyangkut permasalahan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan Tindak Pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan bagi sipelanggar.

Penanggulangan kejahatan merupakan tindakan atau suatu bentuk usaha yang dilakukan penegak hukum atau siapapun selain penegak hukum untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana kejahatan. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana kejahatan atau pelanggaran yaitu dengan cara preventif dan represif.

- a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan untuk pertama kalinya. Mencegah lebih baik daripada harus mendidik seorang penjahat untuk kembali menjadi baik.

Barnest dan teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu :

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seorang kearah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatdian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapatkan kesempatan sosial ekonomi yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Dari pendapat Banest dan Teeters diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi dengan melakukan perbaikan bidang ekonomi, dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah prilaku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan bidang ekonomi mutlak dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b. Upaya Reprensif

Upaya Represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan, penanggulanagn dengan upaya reprensif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar

hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya mengingat sanksi yang akan ditanggung sangat berat.

Tindakan represif dititik beratkan pada pelaku Tindak Pidana, antara lain dengan memberikan Pidana. Pemeberdian Pidana ini akan melibatkan aparat penegak hukum secara keseluruhan, mulai dari penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Sutherland dan Cressey mengatakan bahwa pencegahan kejahatan dilakukan dengan cara:

1. Merubah mereka yang dapat dirubah dengan menggunakan teknik tertentu
2. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki
3. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka yang terbukti gemar melakukan kejahatan, dan
4. Mendorong atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong kearah kejahatan.<sup>31</sup>

## **E. Teori Sebab Terjadi Kejahatan**

Dalam kriminologi, dikenal sejumlah teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan, diantaranya teori *asosdiasi differensdial*, teori tegang, teori kontrol, teori lingkungan, teori *Imitate*, dan teori *Sub-culture* yang berusaha menjelaskan bagaimana suatu kejahatan terjadi.

---

<sup>31</sup>Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi, *Hukum Pidana*, Sydiah Kuala, Universitas, Press, Banda Aceh, 2009, hlm. 53.

a. Teori assosdiasi diferensial

Sutherland, memperkenalkan *differential association theory* dalam buku teksnya *Principle of Criminology pada tahun 1939. Differential association* didasarkan pada 9 (sembilan) proposisi yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Tingkah laku kriminal dipelajari.
- 2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi.
- 3) Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi didalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat.
- 4) Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk:
  - a) Teknik-teknik melakukan kejahatan yang terkadang sangat sulit, terkadang sangat mudah; dan
  - b) Arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap.
- 5) Arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari dari definisi-definisi dan aturan-aturan hukum apakah dia menguntungkan atau tidak.
- 6) Seseorang menjadi delinquent karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.

---

<sup>32</sup>Ainal Hadi dan Mukhlis, *Kriminologi dan Victimologi*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh, 2012, hlm.87.

- 7) Asosiasi differensial itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya.
- 8) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada disetiap pembelajaran lain.
- 9) Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

b. Teori Anomie

Sosiologi terkenal Perancis Emile Durkheim membuat teori bahwa dibawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku.<sup>33</sup>

Seperti halnya Robert K Merton mengaitkan masalah kejahatan dengan anomie. Tetapi konsep Merton tentang anomie agak berbeda dengan konsepsi anomie dari Durkheim. Masalah sesungguhnya menurut Merton, tidak diciptakan oleh *sudden social changen* (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh *social structure* (struktur sosial) yang menawarkan tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Kekurang paduan antara apa yang diminta oleh budaya (yang

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm.95

didorong kesuksesan) dengan apa yang diperoleh oleh struktur (yang mencegahnya memperoleh kesuksesan), dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku. Merton meminjam istilah “*anomie*” dari Durkheim guna menjelaskan keruntuhan sistem norma ini.<sup>34</sup>

Teori anomie dari Merton menekankan pentingnya dua unsur penting disetiap masyarakat, yaitu: *cultural aspiration* atau *culture goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan dan *institutionalized means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu. Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. *Disparity between goals and means fosters frustration, which strain.*<sup>35</sup>

#### c. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol atau “*kontrol theory*”, menunjuk ada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian tingkah laku manusia. Pengertian dari teori kontrol sosial atau “*socdial kontrol theory*” menunjuk pada pembahasan *deliquensi* dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Pada dasarnya teori ini tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan

---

<sup>34</sup>Topo Santoso dan Eva Achajani, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 61.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.62.

kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum/mengapa orang taat pada hukum.<sup>36</sup>

Salah satu teori yang paling handal dan sangat populer dikemukakan oleh Travis Hirschi pada Tahun 1969. Hirschi dengan keahlian merivisi teori-teori sebelumnya telah memberikan suatu gambaran jelas mengenai konsep kontrol sosial. Menurut Travis Hirschi terdapat 4 elemen ikatan sosial (*socdial bord*) dalam setiap masyarakat, yaitu<sup>37</sup>:

1. *Attachment*
2. *Commitment*
3. *Involment*
4. *Beliefs*

*Attachment* adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya dengan orang lain, apabila attachment telah terbentuk maka seorang akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Kaitan attacment dengan kejahatan adalah sampai sejauh mana orang tersebut peka terhadap pemikiran, perasaan, dan kehendak orang lain sehingga dia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan.

*Commitmen* adalah ketentuan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan

---

<sup>36</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 112

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 117-118

oleh seorang individu seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Manfaat tersebut berupa harta benda, reputasi, masa depan dan sebagainya. Segala investasi tersebutlah yang mendorong mereka untuk taat pada aturan yang berlaku. Bila mereka tidak taat maka segala investasi yang diperoleh akan lenyap begitu saja.

*Involment* merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan. Logika dari pengertian ini adalah apabila orang aktif disegala kegiatan maka dia akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut.

*Beliefs* merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, dan tentunya berbeda dengan ketiga aspek diatas. *Beliefs* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut.

Travis Hirchi sebagai pelopor teori ini, mengatakan bahwa “perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya, untuk mengikatkan atau terkait dengan individu”. Artinya, argumentasi dari teori kontrol sosial adalah bahwa individu dilihat tidak sebagai orang yang secara *interinsik* patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan Tindak Pidana . Argumentasi ini, didasarkan pada bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum. Dalam

hal ini kontrol sosial, memandang delikuen sebagai “Konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan kedalam terhadap perilaku melanggar hukum.”<sup>38</sup>

#### d. Teori Lingkungan

Teori ini dipelopori oleh A. Lacassagne. Dalam teori ini sebab-sebab melakukan kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.<sup>39</sup> Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dengan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan yang pergaulan yang memberikan contoh dan teladan, lingkungan ekonomi, kemiskinan, dan kesengsaraan serta lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

---

<sup>38</sup>Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 102.

<sup>39</sup>Soejono, D.. *Doktrin-doktrin krimonologi*, Alumni, Bandung, 1973, Hal. 42.

**BAB III**  
**PERTANGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG**  
**MEMILIKI HARIMAU SUMATERA (*Panthera Tigris Sumatrae*) DALAM**  
**BENTUK AWETAN**

Salah satu penyebab menurunnya populasi Harimau adalah akibat perburuan langsung terhadap harimau atau perburuan mangsa Harimau itu sendiri. Hasil dari kegiatan perburuan liar harimau ini merupakan sumber yang berpotensi untuk mensuplai produk asli harimau yang beredar dipasar gelap, terutama bagian kulit dan tulang harimau. Harimau maupun produknya diperjualbelikan dengan berbagai macam alasan.<sup>1</sup>

Banyaknya perburuan yang dilakukan dikawasan TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser) akan mempercepat kepunahan Harimau Sumatera, kawasan ekosistem Lauser merupakan tempat kebanyakan terjadinya aktivitas perburuan atau penebangan liar hutan yang dilarang. Berbeda dengan provinsi lain yang tersebar dipulau Sumatera, hanya di Provinsi Aceh yang masih didalam hutannya masih memiliki spesies kunci yang berada dalam wilayah yakni Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Orangutan Sumatera, dan Badak Sumatera, kesemuanya adalah satwa yang populasinya sudah semakin sedikit dan hampir punah serta dilindungi.<sup>2</sup>

Bahwa selama ini sangat banyak perburuan Harimau Sumatera yang kemudian dijual secara ilegal keluar daerah bahkan hingga keluar negeri, orang yang dimiliki dan diperdagangkan adalah berupa organ tubuh Harimau seperti kulit, taring dan tulang Harimau. Hampir disetiap kabupaten yang di Aceh masih terjadi

---

<sup>1</sup>Tarmizi, *Wildlife Conservation Society*, wawancara, 5 Agustus 2018.

<sup>2</sup>Dede Suhenra, Manajer Program, *World Wide Fund ( WWF ) Indonesia-Program Aceh*, Banda Aceh, wawancara, 17 Agustus 2018.

perburuan, seperti Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo Lues Kabupaten Bener Meriah ditemukan penjerat Harimau.<sup>3</sup>

Adapun jumlah kasus yang memiliki Harimau Sumatra di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tahun 2013 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah perkara memiliki Harimau Sumatra yang telah di awetkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tahun 2013

No	Nama	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Vonis
1.	Rawali Berutu	138-K/PM.1-01/AD/IX/2013	Memiliki 1 (satu) harimau sumatera yang sudah diawetkan	Melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf b jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta ketentuan lainnya yang bersangkutan, penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar 2.500.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
2.	Joko Rianto	148-K/PM.1-01/AD/IX/2013	Memiliki 1 (satu) ekor Harimau Sumatera yang telah di awetkan dan 1 (satu) ekor Beruang Hitam yang sudah diawetkan	Melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf b Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta ketentuan perUndang-Undangan yang bersangkutan, penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

Sumber: Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, 2018

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Memiliki Harimau Sumatera.**

Dalam penyelesaian kasus kepemilikan satwa yang dilindungi harimau sumatera yang sudah di awetkan diselesaikan dengan proses persidangan. Proses persidangan yang dilakukan yaitu atas tuntutan dari oditur dan penjatuhan hukuman

<sup>3</sup>Kamarudzaman, Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA Aceh, Banda Aceh, *wawancara*, 14 Agustus 2018.

dari hakim ketua kepada terdakwa. Pengadilan Militer I-01 yang bersidang di banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama yang telah menjatuhkan putusan pada hari kamis 24 oktober 2013 :

1. Petikan putusan nomor 138-K/PM.1-01/AD/IX/2013.<sup>4</sup>

Nama : Rawali Berutu  
Pangkat/NRP : Praka/31030841860682  
Jabatan : Ta kelap kima  
Kesatuan : Yoniv 1 14/SM  
Tempat tanggal lahir : Sidi kalang, 8 juni 1982  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Tempat tinggal : Asmi yonif 14/SM, rembele, bener meriah

Dalam pengakuan Rawali dipersidangan mengatakan bahwa penyebab dia memiliki satwa yang dilindungi yaitu Harimau Sumatera karena gadaian dari temannya Rizka. Pada saat itu Rizka mendapatkan satu harimau sumatera dari abang iparnya Hendrizal dengan Harga 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dan saat itu Rizka hanya membeli kulit harimau Sumatera yang masih utuh, sedangkan isi perut, daging dan tulangnya sudah tidak ada. Kemudian dia menyuruh Hendrizal (abang iparnya) untuk membuat kulit tersebut menjadi sebuah patung dengan tambahan biaya Rp. 8.0000.000,00 (delapan juta rupiah). Dan setelah itu Rizka datang kerumah

---

<sup>4</sup> Berita Acara perkara, pengadilan militer I-01 banda aceh nomor 138-K/PM.I-01/AD/IX?2013.

Dedi meminta tolong pada Dedi untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Selanjutnya Dedi membawa Rizka kerumah terdakwa (Rawali) dan Dedi mengatakan kepada terdakwa (Rawali) bahwa Rizka membutuhkan uang 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Rawali menanyakan pada Rizka apa jaminannya Rizka menjawab surat tanah, kemudian Rawali mengatakan kalau bisa jangan surat tanah jika ada barang lain saja.<sup>5</sup>

Selanjutnya Rizka mengatakan ada barang lain berupa Patung Harimau Sumatera asli. Setelah itu Rawali mengatakan bahwa dia menerima Patung Harimau asli tersebut tetapi dia mengatakan pada Rizka bahwa uang yang dia miliki saat ini hanya ada sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), lalu Rizka menjawab boleh hanya Rp.9000.000,00 (sembilan juta rupiah) dulu sisanya nanti. Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian Dedi dan Rizka pulang untuk mengambil 1 (satu) ekor Harimau Sumatera yang sudah diawetkan dirumah Rizka dan membawanya kerumah Rawali.

Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut, Rawali membuat surat perjanjian utang piutang dengan kwintasi sebagai jaminan peminjaman uang dengan jaminan 1 (satu) ekor Harimau Sumatera yang sudah diawetkan.

Selanjutnya karena jaminan berupa 1 (satu) ekor Harimau Sumatera yang digadaikan pada Rawali tidak diambil juga maka Rawali berencana untuk menjualnya kepada orang lain dengan harga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Rawali menjual 1 (satu) ekor Harimau Sumatera yang sudah diawetkan tersebut kepada

---

<sup>5</sup> Rawali, Pelaku terpidana, wawancara, pada hari selasa, tgl 21 Agustus 2018

seseorang yang tidak dikenal yang ternyata adalah anggota intel dari Danpom IM/1 Lhoksemawe.

Arif Sudipyo Har mengatakan penyebab seseorang memiliki satwa yang dilindungi Harimau Sumatera karena lemahnya perekonomian masyarakat yang semakin menunjang kehidupan, sehingga banyak masyarakat memilih alternatif untuk memburu satwa yang dilindungi Harimau Sumatera dan kemudian dijadikan patung Harimau, serta diambil bagian-bagiannya untuk dilakukan transaksi jual beli.<sup>6</sup>

Kamarudzaman menjelaskan bahwa lemahnya perekonomian masyarakat menjadi alasan mengapa mereka melakukan perburuan Harimau Sumatera yang kemudian hasilnya dijual serta masih tingginya permintaan untuk *offsetan* Harimau Sumatera yang harganya terbilang masih cukup tinggi. Hal ini menjadi salah satu faktor terus menurunnya populasi Harimau Sumatera dan menjadi ancaman bagi kehidupan Harimau Sumatera.<sup>7</sup>

Menurut Tarmizi salah satu penyebab menurunnya populasi Harimau adalah akibat perburuan langsung terhadap Harimau itu sendiri atau perburuan mangsa Harimau itu sendiri. Hasil dari kegiatan perburuan liar Harimau ini merupakan sumber yang berpotensi untuk mensuplai produk asli Harimau yang beredar dipasar gelap, terutama bagian kulit dan tulang Harimau. Harimau maupun produknya diperjualbelikan dengan berbagai macam alasan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Arif Sudipyo, Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Banda Aceh, *Wawancara*, pada hari Senin, tgl 20 Agustus 2018.

<sup>7</sup>Kamarudzaman, Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA Aceh, Banda Aceh, *wawancara*, Pada hari kamis, tgl 3 Mei 2018.

<sup>8</sup>Tarmizi, *Wildlife Conservation Society*, *wawancara*, pada hari selasa, tgl 8 Mei 2018.

Matthew Linkie bahwa masyarakat sebagai konsumen dari perdagangan satwa yang dilindungi perlu dilibatkan secara aktif dan membangun partisipasi. Terutama dalam hal menjaga habitat Harimau. Kepemilikan dan aktifitas perdagangan patung Harimau Sumatera, kulit, tulang dan taring Harimau yang mana satwa ini adalah satwa langka yang harus dilindungi dan dilestarikan populasinya. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa Harimau Sumatera adalah satwa langka yang hampir punah dan dilindungi oleh Undang-Undang.<sup>9</sup>

Kamarudzaman menjelaskan bahwa selama ini sangat banyak perburuan Harimau Sumatera yang kemudian dijual secara ilegal keluar daerah bahkan hingga keluar negeri, organ yang dimiliki dan diperdagangkan adalah berupa organ tubuh Harimau seperti kulit, taring dan tulang Harimau. Hampir disetiap kabupaten yang di Aceh masih terjadi perburuan, seperti Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo Lues Kabupaten Bener Meriah ditemukan penjerat Harimau.<sup>10</sup>

Menurut Dede Suhendra banyaknya perburuan yang dilakukan dikawasan TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser) akan mempercepat kepunahan Harimau Sumatera, kawasan ekosistem Lauser merupakan tempat kebanyakan terjadinya aktivitas perburuan atau penebangan liar hutan yang dilarang. Berbeda dengan provisi lain yang tersebar dipulau Sumatera, hanya di Provinsi Aceh yang masih didalam hutannya masih memiliki spesies kunci yang berada dalam wilayah yakni Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Orangutan Sumatera, dan Badak Sumatera, kesemuanya

---

<sup>9</sup>Matthew Linkie, *Wildlife Conservation Society* Indonesia Program, wawancara, pada hari selasa, tgl 8 Mei 2018.

<sup>10</sup>Kamarudzaman, Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA Aceh, Banda Aceh, wawancara, pada hari kamis, tgl 3 Mei 2018.

adalah satwa yang populasinya sudah semakin sedikit dan hampir punah serta dilindungi.<sup>11</sup>

2. Petikan nomor 148-K/PM.1-01/AD/IX/2013

Nama : Joko Rianto  
 Pangkat/NRP : Serka, 3920037521271  
 Jabatan : Juru Bayar  
 Kesatuan : Kodim 0106/Aceh Tengah  
 Tempat tanggal lahir : Asahan, 30 Desember 1971  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Agama : Islam  
 Jenis kelamin : Laki-Laki  
 Tempat tinggal : Asmil Kodim 0106/Aceh Tengah.

Joko Rianto mengatakan penyebab dia memiliki 1 (satu) ekor Harimau Sumatera yang sudah diawetkan adalah untuk pengobatan istrinya yang sedang dalam keadaan sakit. Istri Joko yang bernama Maydahlina menderita sakit kesurupan, yang selanjutnya Joko membawa Maydahlina berobat kedaerah Seribu Dolok, Sumatera Utara dan dilakukan pengobatan melalui acara adat karo. Pada saat itu orang yang mengobati Maydahlina Istri Joko mengatakan bahwa Joko harus menyiapkan kulit Harimau selebar telapak tangan dan 1 (satu) kuku Harimau kemudian memandikan Istrinya dan setelah itu kulit serta kuku Harimau tersebut dihanyutkan ke sungai.

---

<sup>11</sup> Dede Suhenra, Manajer Program, *World Wide Fund ( WWF )* Indonesia-Program Aceh, Banda Aceh, *wawancara*, pada hari Kamis, tgl 10 Mei 2018.

Kemudian abang angkat terdakwa Iskandar datang kerumah Joko untuk membesuk istrinya yang sedang sakit, Joko menceritakan perihal penyakit istrinya dan pengobatan yang harus menyiapkan kulit Harimau selebar telapak tangan dan 1 (satu) kuku untuk dimandikan ke sungai, kemudian dia meminta tolong kepada abang angkatnya untuk dicarikan kulit dan kuku Harimau tersebut. Setelah itu pada bulan maret Iskandar datang kerumah Joko dengan membawa kulit dan kuku Harimau yang akan digunakan untuk mengobati istrinya, serta menyiapkan semua persyaratan dan membawa istrinya ke sungai di Desa Tan Saril, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah dan memandikan istrinya, setelah selesai kemudian dia menghanyutkan kulit dan kuku Harimau ke sungai.

Kemudian pada bulan Mei tahun 2011 Iskandar datang kerumah Joko dengan menggunakan mobil Toyota kijang jenis Minibus bersama 2 (dua) orang temannya dengan membawa 2 (dua) ekor satwa yang diawetkan yaitu 1 (satu) ekor Harimau Sumatera dan 1 (satu) ekor Beruang, dan menitipkan satwa yang diawetkan tersebut kepada Joko.

Setelah kedua satwa yang diawetkan tersebut dia terima, kemudian dia letakkan di ruang tamu rumahnya dan kedua satwa liar yang sudah diawetkan tersebut tidak diambil kembali oleh Iskandar karena pada bulan oktober 2011 Iskandar bersama keluarganya telah meninggal dunia karena korban pembunuhan. Dan dia tidak mengetahui dari mana Iskandar mendapatkan satwa liar yang telah diawetkan berupa 1 (satu) ekor Harimau Sumatera dan 1 (satu) ekor Beruang tersebut. Dia mau

menerima titipan Iskandar untuk menyimpan kedua satwa liar yang telah diawetkan tersebut karena dia sudah menganggap Iskandar sebagai abang angkatnya.

Menurut Tarmizi salah satu faktor penyebab menurunnya populasi Harimau adalah perburuan langsung terhadap Harimau itu sendiri atau perburuan mangsa Harimau itu sendiri. Dan berbagai macam alasan termasuk untuk penggunaan obat-obatan Tradisional.<sup>12</sup>

Hal tersebut membuktikan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat khususnya terhadap instansi penegak hukum yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap populasi dan perlindungan Harimau Sumatera. Tidak hanya itu masih tingginya peminat dari *offse-an* Harimau Sumatera dan organ-organ Harimau dikalangan masyarakat maupun pejabat menyebabkan Harimau Sumatera terus diburu meskipun Harimau Sumatera adalah satwa yang dilindungi oleh hukum.

Arif sudipyo menjelaskan, hukuman yang di jatuhkan kepada oknum TNI Rawali yang memiliki 1 (satu) harimau sumatera yang sudah diawetkan yang telah melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf b jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta ketentuan lainnya yang bersangkutan memidana terdakwa dengan penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar 2.500.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), subside 3 (tiga) bulan kurungan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Tarmizi, *Wildlife Conservation Society*, wawancara, pada hari selasa, tgl 8 Mei 2018.

<sup>13</sup>Berita Acara Perkara, Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 138-K/PM.I-01/AD/IX?2013.

Sedangkan hukuman yang dijatuhkan kepada oknum TNI Joko Rianto yang memiliki 1 (satu) ekor Harimau Sumatera yang telah di awetkan dan 1 (satu) ekor Beruang Hitam yang sudah diawetkan yang melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf b Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta ketentuan perUndang-Undangan yang bersangkutan memidana terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Tuntutan Pidana Oditur militer yang diajukan ke majelis hakim yang berpendapat bahwa kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “setiap orang dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) b jo Pasal 40 ayat (2) Undang undang RI No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem, dan oleh karena itu oditur pengadilan militer mohon agar terdakwa dijatuhi Pidana penjara 6 (enam) bulan,

Saifuddin rambe mengatakan adapun alasan menjatuhkan Pidana yang relatif ringan terhadap pelaku yaitu Terdakwa hanya menerima titipan dan menyimpan barang bukti berupa satwa yang dilindungi harimau sumatera dari temannya, tidak bermaksud untuk memilikinya. Terdakwa hanya menerima barang bukti berupa harimau sumatera sebagai jaminan gadai dan masih banyak alasan lain yang menjadi pertimbangan dalam penjatuhan Pidana.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Saifuddin rambe,Oditur Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Wawancara, pada hari senin, tgl 13 Agustus 2018

Dalam perkara ini hal tersebut membuktikan bahwa terdakwa memiliki harimau sumatera yang sudah dalam bentuk awetan tersebut hanya sebagai titipan dari orang lain, tidak bermaksud untuk memiliki patung harimau sumatera tersebut. Pertanggung jawaban Pidana terhadap terdakwa merujuk pada undang undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati & ekosistem dan sanksi administrasi militer Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer.

Hakim pengadilan militer seharusnya bisa memberi penjatuhan hukuman yang lebih berat agar dapat memberi contoh yang baik kepada masyarakat bahwa memiliki atau memperdagangkan satwa yang di lindungi oleh Undang-Undang. Jika penjatuhan Pidana terhadap pelaku dijatuhkan relatif ringan maka tidak memberikan efek jera kepada para pemburu satwa yang dilindungi mengingat penjatuhan yang dijatuhkan oleh hakim relatif ringan dan denda yang diberikan masih tergolong sedikit, maka para pemburu satwa yang dilindungi akan terus mengulangi perbuatan yang seharusnya dilarang oleh Undang-Undang.

Berdasarkan uraian diatas, perbuatan pidana tersebut maka pelaku dijatuhi pidana berupa:

1. Penjara

Hukuman yang di jatuhkan kepada TNI Rawali yang memiliki 1 (satu) Harimau Sumatera yang sudah diawetkan yang telah melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf b jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta ketentuan lainnya

yang bersangkutan memidana terdakwa dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, Sedangkan hukuman yang dijatuhkan kepada oknum TNI Joko Rianto yang memiliki 1 (satu) ekor Harimau Sumatera yang telah di awetkan dan 1 (satu) ekor Beruang Hitam memidana terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

## 2. Denda atau subsidair

Denda yang di jatuhkan kepada TNI Rawali yang memiliki 1 (satu) Harimau Sumatera yang sudah diawetkan yang telah melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf b jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta ketentuan lainnya yang bersangkutan memidana terdakwa dengan denda sebesar 2.500.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, Sedangkan hukuman yang dijatuhkan kepada oknum TNI Joko Rianto yang memiliki 1 (satu) ekor Harimau Sumatera yang telah di awetkan dan 1 (satu) ekor Beruang Hitam memidana terdakwa dengan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

## **B. Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Yang Relatif Ringan**

Menurut Arif Sudipyo penyelesaian kasus kepemilikan satwa yang dilindungi Harimau Sumatera yang sudah di awetkan diselesaikan dengan proses persidangan.

Proses persidangan yang dilakukan yaitu atas tuntutan dari oditur dan penjatuhan hukuman dari Hakim Ketua Pengadilan kepada terdakwa.<sup>15</sup>

### 1. Berterus terang

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a) Faktor Yuridis, yaitu undang-undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Ada dua faktor yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa berterus terang, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan yaitu memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya.<sup>16</sup> Berterus terang dalam persidangan, serta mau mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, hal ini merupakan alasan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana yang relatif ringan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Arif Sudipyo, Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aveh, *wawancara*, pada hari senin, tgl 21 Agustus 2018

<sup>16</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal 89-90

<sup>17</sup>Arif Sudipyo, Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aveh, *wawancara*, pada hari senin, tgl 21 Agustus 2018

Dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana pada umumnya, maka hakim dapat mempertimbangkan dengan lebih mantap jenis pidana atau cara pelaksanaan pidana apakah yang paling sesuai untuk kasus tertentu. Untuk itu diperlukan adanya informasi yang cukup, tidak hanya tentang pribadi terdakwa, akan tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan sehingga hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa jika hakim menjatuhkan putusan pidana (hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Undang- undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Majelis Hakim selain melihat dari segi hukumnya (*yuridis*) juga telah mempertimbangkan dari segi non hukumnya (*non yuridis*) dimana faktor-faktor yang terdapat di dalam unsur-unsur yang meringankan terdakwa dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, faktor tersebut meliputi; belum pernah dihukum, telah menyesali dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Dengan dasar itulah Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakkan hukum harus dilakukan secara tegas, lugas namun tetap manusiawi sehingga pidana yang relatif ringan adalah lebih tepat dan adil apabila diterapkan kepada terdakwa.

## **2. Sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum.**

Arif Sudipyo mengatakan bahwa dasar pertimbangan penjatuhan Pidana yang relatif ringan adalah karena terdakwa dalam persidangan karena sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman Pidana maupun hukuman disiplin, dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya alasan lainnya yaitu yang dapat menjadi pertimbangan penjatuhan Pidana relatif ringan terdakwa menerima barang bukti 1 (satu) ekor Harimau Sumatera tersebut sebagai jaminan utang dan menerima titipan serta menyimpan barang bukti berupa 1(satu) ekor Harimau Sumatera dari temannya tidak maksud untuk memiliki.<sup>18</sup>

Arif Sudipyo menjelaskan, hukuman yang dijatuhkan kepada oknum TNI Rawali yang memiliki 1 (satu) Harimau yang sudah di awetkan yang melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf b Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta ketentuan PerUndang-Undangan lain yang bersangkutan memidana terdakwa dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Sedangkan hukuman yang dijatuhkan kepada oknum TNI Joko Rianto yang memiliki 1 (satu) ekor Harimau Sumatera yang telah di awetkan dan 1 (satu) ekor Beruang Hitam yang sudah diawetkan yang melanggar Pasal 21

---

<sup>18</sup> Arif Sudipyo, Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Banda Aceh, *wawancara*, pada hari senin, tgl 21 Agustus 2018

ayat (2) huruf b Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta ketentuan perUndang-Undangan yang bersangkutan memidana terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Oditur Militer menuntut oknum Rawali dengan tuntutan 6 (enam) bulan penjara, tetapi hakim hanya menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa selama 3 bulan penjara. Seharusnya Hakim Pengadilan Militer menjatuhkan Pidana terhadap Rawali lebih berat dari yang seharusnya karena ia menerima patung Harimau Sumatera sebagai Jaminan Hutang dan bermaksud menjualnya kembali serta mengambil keuntungan yang lebih dari hasil perdagangannya tersebut. Sedangkan Joko Rianto ia hanya menerima patung Harimau Sumatera sebagai barang titipan dan tidak bermaksud untuk memilikinya.

### **3. Terdakwa Hanya Menerima Titipan tidak Maksud untuk Memiliki**

Saifuddin Rambe mengatakan adapun alasan penjatuhan Pidana yang dijatuhkan relatif ringan terhadap pelaku yaitu: terdakwa hanya menerima titipan dan menyimpan barang bukti berupa satwa yang dilindungi Harimau Sumatera dari temannya tidak bermaksud untuk memilikinya, terdakwa hanya menerima barang bukti berupa Harimau Sumatera sebagai jaminan gadai dan

masih banyak alasan lain yang menjadi pertimbangan dalam penjatuhan Pidana yang relatif ringan.<sup>19</sup>

Menurut Sapto Aji Prabowo, Proses penjatuhan hukuman terhadap kepemilikan satwa yang dilindungi ini terdapat faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan perlindungan Harimau Sumatera yaitu sumber daya manusia di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh masih belum memahami terkait penegakan hukum serta jumlah personil yang masih minim dalam menangani kepemilikan, perdagangan serta perburuan satwa yang dilindungi khususnya Harimau Sumatera.<sup>20</sup>

Diwilayah hukum pengadilan Militer I-01 Banda Aceh masih terdapat kasus kepemilikan satwa yang dilindungi berupa 1(satu) ekor Harimau Sumatera. Dalam penjatuhan Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim serta tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer masih tergolong ringan. Seharusnya hukuman yang diberikan kepada oknum TNI yang memiliki Harimau Sumatera tersebut harusnya lebih berat mengingat sudah diatur dalam Undang-Undang dan dapat memberi efek jera kepada pelaku yang memiliki satwa yang dilindungi, dan memberi contoh kepada masyarakat agar tidak mengikuti apa yang dilakukan anggota TNI terkait kepemilikan satwa

---

<sup>19</sup> Saifuddin Rambe, Oditur Militer Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Banda Aceh, *wawancara*, pada hari senin, tgl 21 Agustus 2018.

<sup>20</sup> Sapto Aji Prabowo, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, Banda Aceh, *wawancara*, pada hari kamis, tgl 3 Mei 2018

yang dilindungi. Karena memang sudah seharusnya anggota TNI sebagai aparat penegak hukum memberi contoh yang baik kepada masyarakat.

Hakim Pengadilan Militer seharusnya bisa memberi penjatuhan hukuman yang lebih berat agar dapat memberi contoh kepada masyarakat bahwa memiliki atau memperdagangkan satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang dapat diberikan hukuman sesuai yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Jika penjatuhan Pidana terhadap pelaku dijatuhkan relatif ringan maka tidak memberikan efek jera kepada para pemburu satwa yang dilindungi mengingat penjatuhan yang dijatuhkan oleh Hakim relatif ringan dan denda yang diberikan masih tergolong sedikit. Maka para pemburu satwa yang dilindungi akan terus mengulangi perbuatan yang seharusnya dilarang oleh Undang-Undang.

### **C. Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Memiliki Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) oleh Anggota TNI**

#### **1. Hambatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Memiliki Harimau Sumatera**

Adapun hambatan yang dialami dalam memberikan perlindungan terhadap satwa liar yang di lindungi. Sebagai faktor penghambat yang ditemukan

dalam implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan satwa liar yang dilindungi antara lain:<sup>21</sup>

1. Faktor penegak hukum

Artinya penegak hukum erat kaitannya pegawai instansi pemerintahan yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di dalam penegakan hukum. Di dalam tulisan ini yang dimaksud penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung turut serta dalam penegakan hukum antara lain, kehakiman, kejaksaan, propom, kepolisian dan masyarakatan. Sementara ini penegakan hukum sendiri merupakan upaya dari penegak hukum untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu sehingga tercipta kepastian hukum. Keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Hukum identik dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.

2. Faktor sarana dan prasarana

Artinya faktor sarana dan prasarana pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak adalah pendidikan dan perangkat keras adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sarana dan prasarana mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana prasarana tertentu, maka tidak mungkin penegakan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, , 2012, hal 5

hukum dapat berlangsung dengan lancar.<sup>22</sup> Sarana dan prasarana tersebut antara lain mencakup sumber daya manusia (penyidik) yang berpendidikan yang terampil, organisasi yang baik, tempat, fasilitas dan peralatan penyidikan yang memadai, keuangan guna kegiatan penyidikan yang cukup.

### 3. Faktor masyarakat

Artinya penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila seorang penegak hukum dapat mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat.

## **2. Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Memiliki Harimau Sumatera**

Upaya adalah meningkatkan kapasitas dan kuantitas dari atasan baik dari segi fisik maupun ilmu pengetahuan seputar lingkungan dan satwa, yang dapat dilakukan TNI dalam menanggulangi terjadinya Tindak Pidana perburuan atau memiliki satwa langka memang sangat mendesak, upaya menjaga kelestarian satwa juga harus dilakukan berbagai pihak dari kesatuan TNI dengan mensosialisasikan sadar akan undang undang nomor 5 tahun 1990 dan

---

<sup>22</sup> Sapto Aji Prabowo, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, Banda Aceh, *wawancara*, pada hari Kamis, tgl 3 Mei 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 yang keduanya berkaitan dalam mengingatkan para anggota TNI maupun masyarakat untuk tidak memburu atau memperjual belikan satwa yang di lindungi.<sup>23</sup>

Arif sunipyo mengatakan bahwa upaya yang dilakukan kesatuan TNI menerapkan hukuman atas oknum-oknum yang telah pernah melakukan Tindak Pidana memiliki harimau sumatera dengan seberat beratnya baik dari putusan pengadilan dan ditambah hukuman dari kesatuan seberat berat nya baik sanksi fisik dan penahanan pangkat supaya anggota yang lain sadar akan aturan dilarang memiliki/memperdagangkan harimau sumatera serta dapat memberikan efek jera kepada setiap pelaku.<sup>24</sup>

Sedikitnya ada 3 hal yang harus dibangun dalam upaya menanggulangi kepunahan dan perburuan harimau sumatera yang merupakan aset bangsa ini, yaitu:<sup>25</sup>

#### 1. Peran Aktif Instansi Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

Kepunahan harimau sumatera hanya bisa dilakukan dengan peran aktif yang maksimal oleh Badan Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA) dan pihak kepolisian dan masyarakat. Untuk meningkatkan peran aktif pendekatan skema mengelola masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi dengan mengelola komitmen masyarakat terutama pengguna kawasan secara non

---

<sup>23</sup> Arif sunipyo, Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Wawancara, pada hari kamis, tgl 16 oktober 2018

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Sapto Aji Prabowo, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, Banda Aceh, wawancara, pada hari kamis, tgl 3 Mei 2018

prosedural untuk mendukung upaya perlindungan dan rehabilitasi kawasan konservasi dan penegakkan hukum yang tegas serta konsisten terhadap para pemburu liar harimau sumatera.

Upaya penegak hukum menanggulangi tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar dilindungi di Indonesia memerlukan langkah-langkah penanganan strategis. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi kendala yang selama ini dihadapi oleh para penegak hukum dalam melaksanakan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati & Ekosistem khususnya permasalahan perdagangan *illegal* satwa liar dilindungi di Indonesia

Badan Konservasi Sumber Daya Alam Aceh lebih aktif meningkatkan dalam mensosialisasikan aturan hukum dan penyuluhan hukum adalah usaha untuk membina kesadaran hukum dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan menegak hukum. Menjadi kendala tersendiri apabila suatu aturan hukum tidak tersosialisasikan dengan baik.

Perlunya penerapan yang optimal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan satwa liar yang dilindungi. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dibuatnya undang-undang ini adalah bertujuan untuk mengatur dalam pengelolaan, perlindungan dan pelestarian alam secara berkesinambungan baik untuk masa sekarang maupun masa depan.

Melakukan koordinasi merupakan suatu cara kerja yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menangani kasus, di mana masing-masing aparat mempunyai peran dan kedudukan masing-masing dalam menyelesaikan suatu kasus menurut tingkatannya

## 2. Peran Serta Masyarakat

Untuk mencegah kepunahan harimau sumatera ini juga di perlukan peran aktif masyarakat untuk melaporkan keberadaan harimau sumatera yang mungkin saja berkeliaran karena habitatnya yang semakin kecil dan masyarakat dapat bekerja sama bersama instansi BKSDA untuk memberi informasi perburuan liar harimau sumatera sehingga dapat membantu BKSDA dalam menjaga dan melindungi harimau sumatera dari perjualan *illegal*.

Kerja konservasi memang merupakan kerja bersama. Pemerintah dalam hal ini KSDAE tidak akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal jika tidak ada peran serta para pihak masyarakat.<sup>26</sup>

Peran masyarakat bisa dibangun lebih besar melalui upaya mendorong informasi, kesadaran, kepedulian dan rasa memiliki, dan pada akhirnya diharapkan terjadi perubahan perilaku. Adanya rasa memiliki akan menggerakkan keinginan untuk turut berpartisipasi dalam memerangi perburuan liar harimau sumatera.

---

<sup>26</sup> Sapto Aji Prabowo, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, Banda Aceh, *wawancara*, pada hari kamis, tgl 3 Mei 2018

### 3. Pembentukan Pusat Penangkaran Harimau Sumatera

Pemerintah dan masyarakat pecinta binatang/lingkungan hidup perlu memikirkan upaya untuk membangun pusat penangkaran harimau sumatera agar hewan ini tidak punah atau diburu.

BKSDA bekerja sama dengan Taman Safari Indonesia (TSI) untuk melakukan penangkaran Harimau Sumatera lengkap dengan bank sperma dari satwa itu, selain sebagai penangkaran harimau Sumatera, juga berfungsi sebagai pencatat silsilah populasi Harimau Sumatera.<sup>27</sup>

Pihak TNI harus membuat program khusus dan razia secara rutin terhadap prajurit TNI untuk melakukan upaya yang dapat menanggulangi atau mencegah agar tidak terjadi perburuan atau memiliki harimau sumatera oleh oknum-oknum dari kesatuannya mengingat harimau sumatera populasinya sudah berkurang dan dilindungi oleh undang undang nomor 5 tahun 1990. Agar TNI dapat memberi cerminan yang baik kepada masyarakat sebagai penegak hukum dan menjaga ketahanan Negara.

---

<sup>27</sup> Sapto Aji Prabowo, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, Banda Aceh, *wawancara*, pada hari kamis, tgl 3 Mei 2018

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap anggota TNI memiliki harimau sumatera adalah memidana terdakwa dengan penjara dan denda karena telah melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf b jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta ketentuan lainnya yang bersangkutan.
2. Pertimbangan hakim terhadap penjatuhan Pidana yang relatif ringan karena berterus terang dan sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa hanya menerima titipan tidak maksud untuk memiliki.
3. Hambatan yang dialami yaitu implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap perlindungan satwa liar yang dilindungi berupa faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat, Adapun Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi Tindak Pidana memiliki harimau sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) oleh Anggota TNI adalah dengan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, peran aktif Instansi Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), peran masyarakat dan pembentukan pusat penangkaran harimau sumatera

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada Pengadilan Militer Aceh dapat memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku sesuai dengan kejahatan yang diperbuat di bidang kejahatan satwa yang dilindungi serta memperberat hukuman terhadap pelaku kejahatan satwa yang dilindungi agar menimbulkan efek jera bagi pelaku.
2. Diharapkan kepada anggota TNI untuk tidak menggunakan pengobatan dengan memanfaatkan satwa yang dilindungi, mengingat populasi Harimau Sumatera semakin menurun.
3. Diharapkan pemerintah mengembangkan program pemantauan jangka panjang yang diperbarui setiap rentang tiga tahun terhadap populasi, ekologi dan habitat, serta tingkat ancaman terhadap Harimau Sumatera (*Pantehra Tigris Sumatrae*) baik didalam maupun diluar kawasan Konservasi Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku

- Andi Zainel Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta, 2010.
- Ainal Hadi dan Mukhlis, *Kriminologi dan Victimologi*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh, 2012.
- Arif Sudipyo, Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Banda Aceh, *Wawancara*, 20 Agustus, 2018.
- Bagus Budiman, *Kordinator Monitoring Perdagangan Satwa WWF*, 2018
- Berita Acara Perkara, Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor 138-K/PM.I-01/AD/IX?2013
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet-2 Jakarta, Kencana, 2006
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pranya Paramita, Jakarta, 2004
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-2, Jakarta, 2001
- Forum Harimau Kita, *Translocation as a loot for mitigating human-tiger conflict*. 2011.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Husin Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kamarudzaman, Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA Aceh, Banda Aceh, *wawancara*, 14 Agustus, 2018.
- Koesnadi Hadjasoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Cetakan Kedua, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2006.
- — — *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- KEHATI, *Materi Khusus Inventaris Flora dan Fauna Taman Nasional Meru Betiri*, Malang, 2008.

- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*. Djambatan. Jakarta, 2004.
- Mettew Linkie, *Wildlife Conservation Society Indonesia Program*, wawancara, 8 Mei, 2018.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008.
- Rajut Belang. *Panduan Perbaikan Pengelolaan Perkebunan Sawit dan Hutan Tanaman Industri Mendukung Konservasi Harimau Sumatera*. [www.harimaukita.org](http://www.harimaukita.org). diakses 8 Agustus, 2018.
- Ridwan H.R *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghaldia Indonesia, Jakarta, 1982.
- \_\_\_ *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghaldia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Sapto Aji Prabowo, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, wawancara, 14 Agustus 2018
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapan*. Cetakan ke-3, Stori Grafika, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Lux. CV Widya Karya. Semarang, 2005.
- Tarmizi Mukhlis. Ainal Hadi, *Hukum Pidana*. Syiah Kuala. Universitas. Press. Banda Aceh, 2009.
- Teguh Prasetio, *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, 2011.
- Topo Santoso dan Eva Achajani, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Usman dan Akbar, *Pengantar Statistika*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Yesmil Anwar Adang. *Kriminologi*. PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- WWF. *Tiger Facts*. Bahan Presentasi, 2009

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati & Ekosistem

Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa

## **C. Wawancara**

Dede Suhenra, Manajer Program. *World Wide Fund ( WWF )* Indonesia-Program Aceh. Banda Aceh. *wawancara*. 17 Agustus 2018.

Saifuddin rambe, Oditur Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Wawancara. 13 Agustus 2018

Sunipyo, Arif. Hakim Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh. Wawancara 16 oktober 2018

Tarmizi. *Wildlife Conservation Society*. *wawancara*. 8 Mei 2018.